



# Dintib Segel Toko Tak Berizin

**JOGJA** -- Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja, Selasa (26/7), menyegel toko sekaligus produsen roti di Jalan Jenderal Sudirman. Toko tersebut diketahui tidak mengantongi izin usaha (HO).

Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja Suryanto SH kepada *Bernas Jogja*, Rabu (27/7), mengungkapkan sebelum mengambil tindakan tegas Dintib sudah melakukan tindakan preventif melayangkan surat peringatan. Namun surat itu tidak diindahkan. Pemilik toko roti tidak kunjung mengurus izin usaha. Dintib akhirnya mengambil sikap tegas.

"Kami bersama tim mendatangi tempat usaha tersebut. Dan memang benar, ketika kami tanyakan mengenai izin usaha, yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan. Kami akhirnya menyegelnya," kata Suryanto.

Tak lama setelah disegel, penanggung jawab tempat usaha datang. Saat itu yang bersangkutan menyatakan kesanggupannya mengurus perizinan.

"Karena ada unsur pelanggaran (melanggar Perda HO - Red), maka kami tetap memroses sesuai aturan. Pelaku pelanggaran ini tetap kami tilang. Dan saat itu penanggung jawab usaha bersedia menandatangani surat bukti pelanggaran," ujarnya.

Atas dasar ini segel dibuka lagi. Hanya saja, pemilik usaha tersebut harus menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jogja.

"Berkas tilang sudah kami kirim ke Pengadilan Negeri Jogja. Dan sesuai jadwal, perkara ini disidangkan Senin (1/8) mendatang. "Karena ini Tipiring, hanya hukuman denda," jelasnya. (skd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 16 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005